E-STRONG EXCOODI DAN HIGH

E-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA

Available online at https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index Vol. 12 No. 12, Desember 2023, pages: 2534-2542

e-ISSN: 2337-3067



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PELAKU UMKM

Putu Githa Gayatri¹ Putu Ery Setiawan²

Abstract

Keywords:

Tax Knowledge; Tax Socialization; Tax Rates; MSME Taxpayer Compliance;

Taxpayer compliance can be defined as the act of an individual taxpayer who complies with all his tax obligations and uses all his rights according to the applicable tax regulations. This research sought to analyze the effect of tax knowledge, tax socialization, and tax rates on Micro, Small and Medium Business (MSME) taxpayer compliance. This research was conducted at the Tax Service Office of West Denpasar. The research samples were selected through the purposive sampling method with its calculations using the Slovin formula. The subsequent calculation result using said formula obtained 100 respondents of MSME Taxpayer at the Tax Service Office of West Denpasar in 2021. The data were then analyzed using the multiple linear regression analysis. The research results revealed that tax knowledge, tax socialization, and tax rates have positive effect on MSME taxpayer compliance. As the tax knowledge possessed by the taxpayer gets higher and the tax socialization gets better, the taxpayer compliance will be better in fulfilling obligations. Furthermore, the determination of tax rates will affect and motivate taxpayers to fulfill their obligations.

Kata Kunci:

Pengetahuan Perpajakan; Sosialisasi Perpajakan; Tarif Pajak; Kepatuhan WPOP UMKM;

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia Email: putugithag@gmail.com

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku seorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan seluruh haknya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai pelaku UMKM. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dengan perhitungan menggunakan rumus slovin. Berdasarkan hasil perhitungan sampel dengan metode tersebut diperoleh sampel sejumlah 100 orang responden yang merupakan WPOP UMKM yang terdapat pada KPP Pratama Denpasar Barat Pada Tahun 2021. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai pelaku UMKM. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak serta sosialisasi perpajakan yang diberikan maka kepatuhan wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya akan semakin baik. Begitu pula dengan penentuan tarif pajak yang akan mempengaruhi dan memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia²

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang gencar melaksanakan pembangunan di segala sektor, seperti sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembangunan daerah, dan sektor lainnya. Dana kegiatan pembangunan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bersumber dari penerimaan pajak dan non pajak. Berdasarkan data Kementrian Keuangan Republik Indonesia mengenai penerimaan pajak yang masuk ke kas negara pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.069,98 triliun (89,25 persen dari target APBN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020). Kinerja penerimaan pajak pada tahun 2020 dikatakan cukup positif dengan realisasi sebesar 89,25 persen dari target tahun 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun. Capaian realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 84,48 persen.

Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia adalah self-assessment system. Tata cara pemungutan pajak dengan self-assessment system akan berjalan dengan baik jika masyarakat memiliki pengetahuan dan disiplin dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Self-assessment system ini diterapkan di Indonesia adalah untuk memberikan kepercayaan sebesar-besarnya agar kesadaran kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Konsekuensi dari penerapan sistem ini adalah masyarakat atau dalam hal ini disebut wajib pajak harus mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang mendukung dan mempertahankan perekonomian di Indonesia. Menurut (Halim, 2020) menyatakan bahwa perkembangan UMKM merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi signifikan dan membantu memacu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tahun 2021 menyatakan bahwa UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh Danny Darussalam tax center (TC) academy menjelaskan bahwa UMKM masih tergolong sebagai shadow economic Indonesia, artinya UMKM merupakan sektor ekonomi yang tidak tersentuh oleh sistem perpajakan (www.bkpm.go.id).

UMKM merupakan jenis usaha dengan jumlah yang dominan dibandingkan dengan jenis usaha besar. Banyaknya pelaku UMKM di Denpasar Barat merupakan aset tersendiri yang akan memperkuat pondasi perekonomian daerah. Peran serta UMKM dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, peningkatan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan pencegah kemiskinan di Denpasar Barat. Jumlah UMKM di Denpasar Barat pada tahun 2019 berjumlah 11.042 dengan rincian usaha mikro 10.571, usaha kecil 360, usaha menengah 111 (https://bankdata.denpasarkota.go.id/).


Uraian dan pernyataan di atas menunjukan adanya tax gap yang cukup besar antara tingkat perkembangan UMKM dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Sehingga untuk mengurangi tax gap dari sektor UMKM pada tanggal 08 Juni 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5 persen dan bersifat final.

Beberapa faktor penyebab rendahnya kesadaran wajib pajak salah satunya adalah kurangnya pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan dari segi tarif pajak dan tata cara perhitungan pajak terutang. Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Menumbuhkan kesadaran wajib pajak dapat dilakukan dengan memberikan edukasi serta pemahaman pengetahuan perpajakan.

Faktor pengetahuan wajib pajak merupakan langkah awal bagi wajib pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Wajib pajak akan senantiasa mematuhi ketentuan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya karena telah didukung dengan pengetahuan perpajakan yang baik.

Selain itu, salah satu faktor yang mendukung kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya adalah sosialisasi perpajakan. Menurut (Wardani & Wati, 2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi dan edukasi yang baik dan benar mengenai perpajakan yang bertujuan agar masyarakat memahami tentang ketentuan di dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan yang baik dan benar dari fiskus akan berdampak pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh dalam meningkatkan jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah serta penerimaan pajak negara akan meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (H Kara, 2014) menyatakan bahwa faktor lain yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak digunakan sebagai dasar penghitungan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif pajak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif 1,0 persen. Adanya penurunan tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah dalam PP 23 Tahun 2018 diharapkan dapat mendorong peningkatan kewajiban dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.



Sumber: Data Penelitian, 2022

Gambar 1. Model Penelitian

Teori atribusi menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Apabila dikaitkan dengan teori perilaku terencana atau theory of planned behavior pengetahuan perpajakan merupakan faktor pengendalian internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan termasuk dalam pengendalian perilaku, dimana seorang wajib pajak akan dapat melakukan perilaku didasari atas pertimbangan faktor pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Jika seorang wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan maka wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan maka wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan maka wajib pajak tidak akan mempunyai

kemauan untuk membayar pajak. Penelitian ini telah dilaksanakan Ariyanto (2020) dalam penelitian tersebut pengetahuan perpajakan wajib pajak berdampak yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut di dukung oleh studi yang diadakan Kesaulya (2019), Sabila (2020).

H1: Pengetahuan perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai pelaku UMKM.

Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Sosialisasi yang tepat akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak atas peraturan baru sehingga informasi yang disampaikan dalam sosialisasi akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Theory of Planned Behavior, sosialisasi perpajakan berkaitan dengan normative beliefs, dengan adanya sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak terutama mengenai aturan-aturan baru yang berlaku maka akan memberikan motivasi kepatuhan wajib pajak, hal tersebut membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Penelitian ini telah dilaksanakan Nugroho (2020) bahwa sosialisasi perpajakan memberi dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut di dukung oleh studi yang diadakan Maxuel (2021), Makaryanawati (2020).

H2: Sosialisasi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak sebagai pelaku UMKM. Berdasarkan teori atribusi, perhitungan tarif pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terhitung. Perhitungan tarif pajak UMKM saat ini adalah 0.5 persen, penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Penelitian ini telah dilaksanakan Chandra dan Sandra (2020) yang menunjukan bahwa variabel tarif pajak berdampak baik terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut di dukung oleh studi yang diadakan Cahyani dan Naniek (2020), Ariyanto (2020).

H3: Perhitungan Tarif Pajak berdampak positif pada kepatuhan pajak sebagai pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, Metode penelitian kuantitatif asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metode *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2018) Kriteria yang digunakan dalam memperoleh sampel yaitu UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, UMKM yang usahanya masih tetap berjalan sampai tahun 2021 dan UMKM memiliki atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak (setahun).

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses atau kemampuan wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Cindytia *et al.*, 2020). Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (KUP) yang dimaksud mengerti dan paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan lain sebagainya yang terdiri atas 5 indikator. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Wajib pajak akan memiliki

pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdiri atas 5 indikator. Tarif pajak merupakan jumlah persentase yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak (Siamena *et al.*, 2017). Tarif pajak digunakan untuk mengukur jumlah pajak terutang yang besarnya tergantung pada objek pajak, pendapatan wajib pajak dan kriteria lainnya. Dimana di Indonesia terdapat beberapa tarif pajak, sepeti tarif sebanding (proporsional), tarif tetap, tarif progresif dan tarif degresif yang terdiri dari 4 indikator. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu kepatuhan dimana masyarakat sebagai wajib pajak berada dalam keadaan tahu, mengerti, bertanggung jawab dan tidak merasa dipaksa dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak yang terdiri dari 5 indikator. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dan diolah menggunakan teknik analisis data yaitu teknik analisis jalur yang sebelumnya telah dilakukan pengujian instrumen berupa uji validitas dan relibilitas instrumen serta uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dibagikan kepada 100 wajib pajak orang pribadi efektif di KPP Pratama Denpasar Barat. Karakteristik responden dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis usaha dan pendidikan perpajakan.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen

| No | Variabel | Indikator | Koefisien Korelasi | Keterangan |
|----|---|-----------|--------------------|------------|
| 1 | Pengetahuan Perpajakan | X1.1 | 0,730 | Valid |
| | | X1.2 | 0,785 | Valid |
| | | X1.3 | 0,752 | Valid |
| | | X1.4 | 0,778 | Valid |
| | | X1.5 | 0,791 | Valid |
| 2 | Sosialisasi Perpajakan | X2.1 | 0,819 | Valid |
| | • • | X2.2 | 0,831 | Valid |
| | | X2.3 | 0,720 | Valid |
| | | X2.4 | 0,738 | Valid |
| | | X2.5 | 0,770 | Valid |
| 3 | Tarif Pajak | X3.1 | 0, 875 | Valid |
| | - | X3.2 | 0,878 | Valid |
| | | X3.3 | 0,884 | Valid |
| | | X3.4 | 0,850 | Valid |
| 4 | | Y.1 | 0,823 | Valid |
| | Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Pelaku UMKM | Y.2 | 0,866 | Valid |
| | | Y.3 | 0,874 | Valid |
| | | Y.4 | 0,869 | Valid |
| | | Y.5 | 0,860 | Valid |

Sumber: Data primer diolah, 2022

Hasil uji validitas instrumen setiap item pernyataan dari masing-masing variabel penelitian memiliki nilai koefisien korelasi yang diatas 0,3 maka seluruh item pernyataan pada kuesioner penelitian dapat dinyatakan valid.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

| No | Variabel Penelitian | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|----|--|---------------------|------------|
| 1 | Pengetahuan Perpajakan (X ₁) | 0, 807 | Reliabel |
| 2 | Sosialisasi Perpajakan (X2) | 0, 835 | Reliabel |
| 3 | Tarif Pajak (X ₃) | 0, 892 | Reliabel |
| 4 | Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Pelaku UMKM (Y) | 0, 909 | Reliabel |

Sumber: Data primer diolah, 2022

Reliabilitas masing-masing variabel penelitian memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari atau sama dengan 0,70 sehingga variabel penelitian dapat dinyatakan reliabel.

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

| No | Variabel | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Devitiation |
|----|--|-----|---------|---------|-------|---------------------|
| 1 | Pengetahuan Perpajakan (X1) | 100 | 16 | 25 | 22,02 | 2,506 |
| 2 | Sosialisasi Perpajakan (X2) | 100 | 15 | 25 | 20,19 | 2,933 |
| 3 | Tarif Pajak (X ₃) | 100 | 12 | 20 | 17,12 | 2,306 |
| 4 | Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Pelaku UMKM (Y) | 100 | 15 | 25 | 22,02 | 2,482 |

Sumber: Data primer diolah, 2022

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi karakteristik sampel dalam penelitian yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan deviasi standar masing- masing variabel dalam penelitian, tanpa adanya maksud untuk menarik kesimpulannya. Nilai minimum variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 16 yang memiliki arti bahwa responden kontra terhadap pernyataan tersebut. Nilai maksimum sebesar 25 yang mengindikasi adanya responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) sebesar 22,02 yang bermakna rata-rata responden cenderung menjawab Pengetahuan Perpajakan dengan setuju. Nilai standar deviasi sebesar 2,506. Nilai minimum variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 15 yang memiliki arti bahwa terdapat responden yang menjawab tidak setuju. Nilai maksimum sebesar 25 yang mengindikasi adanya responden menjawab sangat setuju. Hal ini bermakna terdapat responden yang sangat yakin bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh Sosialisasi Perpajakan. Nilai rata-rata (mean) sebesar 20,19 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,933. Nilai minimum variabel Tarif Pajak sebesar 12 yang memiliki arti bahwa terdapat responden yang menjawab tidak setuju. Nilai maksimum sebesar 20 yang mengindikasi adanya responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) sebesar 17,12 yang bermakna rata-rata responden cenderung menjawab Tarif Pajak dengan setuju. Nilai standar deviasi variabel pengalaman kerja sebesar 2,306. Nilai minimum variabel Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Pelaku UMKM sebesar 15 yang memiliki arti bahwa terdapat responden yang menjawab tidak setuju. Nilai maksimum sebesar 25 yang mengindikasi adanya responden menjawab sangat setuju. Nilai rata-rata (mean) sebesar 22,02 Nilai standar deviasi variabel ini sebesar 2,482.

Seluruh uji asumsi klasik telah terpenuhi, maka dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal, bebas dari multikolinearitas dan tidak ada gejala heteroskedastisitas sehingga dapat menggunakan model regresi linear berganda karena data telah memenuhi syarat.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardizer Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--|--------------------------------|-----------|------------------------------|--------|-------|
| | В | Std.Error | Beta | - | |
| (Constant) | 4,500 | 1,425 | | 3,159 | 0,002 |
| Pengetahuan Perpajakan (X ₁) | 0,379 | 0,060 | 0,383 | 6,269 | 0,000 |
| Sosialisasi Perpajakan (X ₂) | 0,143 | 0,048 | 0,169 | 2,945 | 0,004 |
| Tarif Pajak (X ₃) | 0,720 | 0,061 | 0,669 | 11,884 | 0,000 |

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Pelaku UMKM

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$
(1)

$$Y = 4,500 + 0,379X_1 + 0,143X_2 + 0,72X_3 + \varepsilon$$
(2)

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi dari variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, Nilai konstanta (α) 4,500 menunjukkan apabila nilai pengetahuan pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Tarif Pajak (X3) akan dipandang konstan di nilai nol (0), sehingga nilai Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Pelaku UMKM (Y) sejumlah 4,500. Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) dan nilai signifikansi pada variabel pengetahuan perpajakan (X₁) yang mana mengungakpkan nilai t hitung sejumlah 6,269 serta nilai signifikansi sejumlah 0,000 lebih rendah dari taraf nyatadalam penelitian ini, yaitu sebesar 0,05. Berarti pengetahuan atau ilmu perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak sebagai pelaku UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Ariyanto, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, salah satu faktor internal yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak yaitu pengetahuan perpajakan. Pelaksana UMKM akan mengerti tentang aturan pajak yang berlaku. Semakin tinggi ilmu atau pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka tingkat kepatuhan terhadap pajak dan pemenuhan kewajibannya akan bertambah pula sebab wajib pajak telah mengetahui risiko beserta konsenkuensi yang diperoleh apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi dari variabel bebas sosialisasi perpajakan, Nilai koefisien Sosialisasi Perpajakan (X₂) sejumlah 0,143 yang menunjukkan bahwa nilai kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Pelaku UMKM. Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) dan nilai signifikansi pada variabel sosialisasi perpajakan (X₂) yang mana menunjukkan nilai t hitung sejumlah 2,945 dan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini, yaitu sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak sebagai pelaku UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Nugroho, 2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi pajak ialah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk

meningkatkan pengetahuan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi pajak sangat penting untuk dilakukan. Semakin sering sosialisasi yang diberikan, sehingga wajib pajak termotivasi dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi dari variabel bebas tarif pajak, Nilai koefisien Tarif pajak (X₃) sebesar 0,720 yang menunjukkan bahwa nilai kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) dan nilai signifikansi pada variabel Tarif Pajak (X₃) yang mana menunjukkan nilai t hitung sejumlah 11,884 dan nilai signifikansi sejumlah 0,000 lebih rendah dari taraf nyata dalam penelitian ini, yaitu sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai pelaku UMKM.Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penelitian (Chandra & Sandra, 2020) yang menunjukan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, Tarif pajak ialah persentase pajak yang telah sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pada masa pandemi *COVID-19* wajib pajak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, yang berisi penurunan insentif pajak yang semula 0,5 persen menjadi 0 persen bagi wajib pajak yang terdampak pandemi *COVID-19*. Turunnya tarif dilaksanakan untuk memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk bayar pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, hipotesis dan hasil pengujian yang dilakukan, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai pelaku UMKM. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya semakin baik. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak sebagai pelaku UMKM. Hal tersebut berarti semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga semakin tinggi dan dilakukan secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak lainnya. Tarif pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak sebagai pelaku UMKM. Hal tersebut berarti bahwa tarif pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib dalam membayar pajak.

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat, diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai segala informasi perpajakan sehingga wajib pajak mengetahui Peraturan terbaru dalam perpajakan yang akan memengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa, diharapkan meneliti variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan memperluas populasi penelitiannya.

REFERENSI

Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). *UMKM Dwi Ariyanto Jurusan Akuntansi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia Dian Anita Nuswantara Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia. 8(3), 1–9.

Bank Data Denpasar Kota. UMKM di Denpasar Barat pada tahun 2019. https://bankdata.denpasarkota.go.id/. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022

BKPM. Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia. https://www.bkpm.go.id/id/. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022

- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08
- Cindytia, R., Astuti, N., & Mulyani, H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Pangkalpinang Tahun 2018). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 7(1), 72–82.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Daerah Itc Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.
- H Kara, O. A. M. A. (2014). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39
- Kesaulya Juliana, & Pesireron Semy. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 9. http://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/310/210
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369
- Nugroho, Y. (2019). Pengaruh Persepsi, Motivasi, Minat, dan Pengetahuan Mahasiswa Tentang Pajak Terhadap Pilihan Berkarir di Bidang Perpajakan (Studi Empiris Universitas Bhayangkara Surabaya). In *Skripsi*.
- Sabila, Nadia Sal & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan Nadia. *Jurnal Akuntansi*, *Perpajakan Dan Auditing*, *1*(1), 263–276. https://www.neliti.com/id/publications/136376/analisis-pengaruh-rasio-keuangan-terhadap-perubahan-laba
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358